

**ANALISIS URGENSI SERTIFIKASI PERUKYAT
HILAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

FITRIANA NURIL HAQI

1802046023

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fitriana Nuril Haqi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fitriana Nuril Haqi
NIM : 1802046023
Jurusan/prodi : Ilmu Falak
Judul skripsi : URGENSI SERTIFIKASI PERUKYAT HILAL

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2025

Pembimbing

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

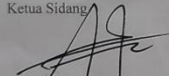
Nama : Fitriana Nuril Haqi
NIM : 1802046023
Jurusan : Ilmu Falak
Judul skripsi : "ANALISIS URGENSI SERTIFIKASI PERUKYAT HILAL"

Telah di munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 25 Juni 2025.

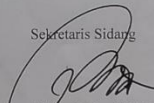
Serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Semarang, 25 Juni 2025

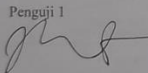
Ketua Sidang


Arifata Nuy Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

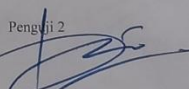
Sekretaris Sidang


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji 1

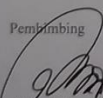

Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji 2


Dian Ika Arvani, M.T.
NIP. 199112312019032033



Pembimbing


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾ (المائدة/5:8)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 8)¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 146.

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang paling dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua, Bapak Muh. Nur Kholis dan Ibu Musafaroh, yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti kepada penulis.

Adik, Muhammad Daimul Huda, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tetap hidup dan berjuang sampai sejauh ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriana Nuril Haqi

NIM : 1802046023

Jurusan : Ilmu Falak

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2025

Deklarator,



Fitriana Nuril Haqi
Fitriana Nuril Haqi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan literasinya ke dalam huruf lain dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٲ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

Rukyatul hilal merupakan bagian penting dalam penentuan awal bulan Hijriyah, karena memiliki implikasi besar terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam, seperti penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, salah satunya adalah adanya penolakan terhadap keterangan saksi perukyat hilal yang sering kali menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan dalam penentuan awal bulan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan standar dan kualitas yang jelas bagi para perukyat agar kesaksian mereka dapat diterima secara luas dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat urgensi sertifikasi perukyat hilal dan sertifikasi perukyat dalam kajian fikih.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1171/DjA/SK.HK.001/IX/2024, sedangkan data sekunder bersumber dari data-data yang berasal dari buku, jurnal, maupun literature lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang dikaji. Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa sertifikasi perukyat penting untuk memastikan bahwa pelaku rukyat memiliki kompetensi yang memadai, baik secara teknis maupun syar'i dalam melakukan pengamatan hilal. Sedangkan menurut fikih, sertifikasi perukyat hilal sebagai mekanisme yang mendukung validitas dan keabsahan rukyat dengan memastikan bahwa perukyat memenuhi syarat syar'i.

Kata kunci: Rukyatul Hilal, Kesaksian, Perukyat, Sertifikasi, Kompetensi.

KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*hirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Urgensi Sertifikasi Perukyat Hilal”** dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa terpanjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Adapun karya ini adalah bentuk usaha dan pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu, melalui kata pengantar yang singkat ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, Bapak Muh. Nur Kholis, Ibu Musafaroh, dan Dek Huda, terimakasih banyak atas segala doa, perhatian, dukungan dan kasih sayang yang tidak pernah terputus.
2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak dan Pembimbing, yang senantiasa memberikan motivasi, membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Ahmad Fuad al-Anshory, M.S.I. selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik selama perkuliahan.

4. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Teman tersayang, Intan Rahmawati, Fina Rahmatul Ummah, Arini Salsabila, dan Hana Syafitri, terima kasih telah kebersamaian baik suka maupun duka.
6. Teman teman GQ SQUAD (Ilmu Falak B), terimakasih sudah menjadi teman-teman yang menyenangkan, senang bisa kenal kalian semua.
7. Teman-teman KKN RDR 77 Kelompok 17, walaupun singkat terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan pengalamannya.
8. KSR PMI Unit UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
9. Terkhusus untuk diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan untuk tetap hidup dan berjuang sampai sejauh ini.
10. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu , terimakasih sudah memeberikan bantuan, dorongan, semangat, dan doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Atas segala kebaikannya penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih dan penulis berdoa semoga semua amal kebaikan dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitriana Nuril Haqi' with some stylized flourishes.

Fitriana Nuril Haqi

NIM: 1802046023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II TINJAUAN UMUM RUKYATUL HILAL	19
A. Pengertian Rukyatul Hilal	19
B. Dasar Hukum Rukyatul Hilal	21
C. Kelebihan dan Kekurangan Rukyat.....	25
D. Faktor yang Mempengaruhi Rukyatul Hilal.....	27

E. Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia	29
BAB III SYAHADAH RUKYATUL HILAL DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	41
A. Syahadah Rukyatul Hilal.....	41
B. Sertifikasi Kompetensi	51
BAB IV ANALISIS SERTIFIKASI PERUKYAT HILAL ...	60
A. Urgensi Sertifikasi Perukyat.....	60
B. Sertifikasi Perukyat Dalam Kajian Fikih.....	68
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	75
C. PENUTUP.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan qamariyah menjadi salah satu bahasan yang penting dalam ilmu falak, hal tersebut dikarenakan hubungannya dengan pelaksanaan ibadah umat muslim terutama pada penentuan masuknya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ramadhan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa, Syawal berkaitan dengan perayaan hari Raya Idul Fitri, sedangkan Dzulhijjah terkait dengan puasa Arafah dan ibadah Haji.¹ Selain itu penentuan awal bulan qamariyah termasuk salah satu hal yang menyita perhatian setiap tahunnya, penyebabnya yaitu belum ada hasil maupun metode yang disepakati. Perbedaan penggunaan metode oleh setiap kelompok dalam penentuan awal bulan seringkali menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat, karena berpengaruh terhadap penentuan hari-hari besar lainnya seperti tahun baru Hijriyah, Maulid Nabi Saw, Isra Mi'raj, dan peringatan Nuzulul Qur'an.²

Menurut Tono Saksono, perbedaan penentuan awal bulan qamariyah juga dikarenakan sikap kehati-hatian umat Islam. Penyebabnya karena proses ibadah dalam

¹ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), 17.

² Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2010), 90.

Islam ada yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, apabila melakukannya pada waktu yang salah akan mengakibatkan kelemahan, dan bahkan menyebabkan ibadah tersebut menjadi haram atau berdosa jika dikerjakan.³ Sebagai contoh pada bulan Ramadhan setiap muslim wajib menjalankan ibadah puasa dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Tetapi, ada ketentuan syariah yang menyebutkan bahwa puasa pada tanggal 1 Syawal hukumnya haram. Hal ini akan sangat fatal apabila terjadi kesalahan. Sedangkan pada bulan lain yang tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah tidak terlalu diperhitungkan. Misalnya dalam memulai bulan Muharam, apabila terjadi kesalahan maka tidak mengakibatkan adanya ibadah yang tidak sah atau haram dilakukan sehingga hampir tidak pernah diperdebatkan.⁴

Awal bulan qamariyah dapat ditentukan dengan menggunakan metode hisab dan rukyat. Hisab sering disebut juga dengan ilmu hitung, karena membahas mengenai perhitungan.⁵ Hisab dalam konteks penentuan awal bulan qamariyah berarti metode perhitungan terhadap kedudukan benda langit (hilal dan Matahari) untuk menentukan awal bulan qamariyah.⁶ Sedangkan rukyat

³ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 15.

⁴ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), 19-20.

⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 20.

⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), 2.

adalah kegiatan melihat hilal setelah terbenamnya matahari di ufuk sebelah barat.⁷ Dua metode ini muncul akibat perbedaan dalam memahami makna dalil-dalil hadis yang dipakai dalam menentukan awal bulan qamariyah.⁸ Dan dari perbedaan tersebut muncullah dua madzab besar yaitu madzab rukyah dan madzab hisab.

Menurut madzab rukyah awal dan akhir bulan ditentukan dengan rukyah yang dilaksanakan pada tanggal 29. Apabila hilal tidak dapat terlihat baik karena mendung ataupun karena posisi hilal yang memang belum dapat terlihat maka penentuan awal bulan berdasarkan pada istikmal atau bilangan bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Menurut madzab ini ketentuan rukyah dalam hadis-hadis hisab rukyat bersifat *ta'abudi-ghair ma'qul al-ma'na* yang artinya tidak dapat dirasionalkan (tidak dapat diperluas dan dikembangkan) dan hanya terbatas pada melihat menggunakan mata telanjang. Dengan demikian secara telak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa rukyah dalam hadis-hadis hisab rukyah termasuk *ta'aqquli-ma'qul al-ma'na* yang artinya dapat dirasionalkan, sehingga dapat diperluas dan dikembangkan. Jadi, kata “rukyah” dapat diartikan dengan “mengetahui” –sekali pun bersifat *zhanni*

⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 173.

⁸ Nihayatur Rohmah, *Hukum Sumpah Bagi Orang Yang Melihat Hilal Kurang dari Dua Derajat*, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, vol. 1, no. 1, 2013, 68.

(dugaan kuat)– tentang adanya hilal, kendatipun tidak mungkin dapat dilihat misalnya berdasarkan hisab falaki. Inilah pendapat yang digunakan oleh madzhab hisab.⁹

Sebagaimana diketahui, penentuan awal bulan hijriyah dalam Islam diawali dengan munculnya hilal, yaitu bulan sabit yang pertama kali terlihat, yang selanjutnya membesar menjadi bulan purnama, menipis kembali, dan akhirnya menghilang dari langit.¹⁰ Mengamati hilal bisa terbilang pekerjaan yang sulit, untuk dapat melihat hilal dibutuhkan kondisi langit yang gelap dan bebas dari penghalang seperti mendung, asap, debu, dan lain-lain. Terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi perukyat dalam melakukan pengamatan hilal yang berasal dari tiga hal: (1) hilal yang jauh, dengan sudut pandang yang kecil ($0,5^\circ$); (2) cahaya hilal yang lemah, dan (3) gangguan latar depan dari cahaya remang petang. Pada dasarnya, selain posisi hilal yang relatif jauh dari permukaan bumi, cahaya hilal pada tanggal satu juga masih sangat lemah dibandingkan cahaya matahari ataupun cahaya senja karena cahaya hilal tersebut terhalangi oleh pancaran sinar matahari sehingga aktivitas

⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 44-45.

¹⁰ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya di Indonesia*, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, Vol. 4, No. 2, 2018, 157.

melihat hilal yang kekuatan cahayanya masih sangat lemah menjadi lebih sulit.¹¹

Apabila rukyah gagal, baik disebabkan hilal tidak bisa diamati maupun terkendala cuaca, maka awal bulan ditentukan berdasarkan istikmal atau menggenapkan bulan sebelumnya menjadi 30 hari.¹² Hal ini selaras dengan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَقْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ. [رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم].

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.”¹³ [H.R. Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].

Kebenaran berita bahwa seorang perukyat telah melihat hilal menandakan bahwa esok hari sudah memasuki awal bulan baru. Orang yang berhasil melihat hilal harus diperiksa kebenarannya, karena hakim

¹¹ Dito Alif Pratama, *Ru’yat Al-Hilal dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru’yat al-hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia*, AL-AHKAM, Vol. 26, No. 2, 2016, 273-274.

¹² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 92.

¹³ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 2, (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1403 H), 32.

Pengadilan Agama tidak begitu saja menerima kesaksian dari perukyat.¹⁴ Terdapat beberapa syarat, baik syarat formil maupun materiil yang harus dipenuhi oleh saksi.¹⁵

Menurut madzhab Hanafi, syarat syahadah/persaksian rukyat adalah: persaksian rukyat harus dilakukan oleh banyak orang apabila cuaca cerah, sedangkan jika cuaca berawan, kesaksian bisa dilakukan oleh satu orang, yang memenuhi syarat: muslim, dewasa, Islam, berakal dan adil. Sedangkan pendapat dari madzhab Syafi'i dan Hanbali, bagaimanapun cuacanya, syahadah rukyatul hilal cukup dengan satu orang saksi, adapun untuk syarat saksi yaitu laki-laki yang beragama Islam, merdeka, berakal, dewasa, dan adil. Sedangkan madzhab Maliki mempunyai tiga patokan mengenai saksi rukyat: 1) rukyat kolektif, 2) rukyat satu orang adil, dan 3) rukyat dua orang adil.¹⁶

Dalam pelaksanaan rukyatul hilal terdapat hal-hal yang wajib diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Pemahaman tempat rukyat; area rukyat yang ideal adalah pinggir laut lepas dan bebas tanpa penghalang berupa gunung, pohon, bangunan, dan lain-lain (atau

¹⁴ Siti Muslifah, *Eksistensi Saksi Rukyatul Hilal di Era Digital (Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging dan Olah Citra dalam Rukyatul Hilal)*, (Makalah dalam Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: IAIN Jember, 2021), 19.

¹⁵ Anggit Nilam Cahya, Skripsi: “*Kedudukan Isbat Pengadilan Agama dalam Kesaksian Rukyatul Hilal di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 62.

¹⁶ Abu Yazid Raisal, *Berbagai Konsep Hilal di Indonesia*, Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, Vol. 4, No. 2, 2018, 146-155.

tempat yang tinggi), ditambah kondisi ufuk barat dalam keadaan cerah.

2. Waktu pelaksanaan rukyat; yaitu semenjak terbenam matahari setelah terjadi konjungsi hingga berlalunya masa munculnya hilal, dimana berdasarkan penelitian hilal hanya hadir sekitar 10 menit s.d. 1 jam saja.
3. Keadaan hilal; hilal tanggal satu adalah hilal yang tanduknya sedikit mengarah ke timur, jika sedikit mengarah ke bawah (barat) maka itu bukan hilal bulan baru, tetapi masih terhitung hilal akhir bulan, dan hilal berbentuk sangat tipis dan redup.
4. Posisi hilal; kemunculan hilal akan berada di arah mana, apakah di sebelah utara matahari, selatan, atau di atas tempat terbenamnya matahari.
5. Umur hilal; minimal 8 jam semenjak konjungsi (dalam kesepakatan MABIMS), karena umur hilal akan berpengaruh terhadap kejelasan bentuk dan sinar yang akan muncul.¹⁷

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya terkait hal ini adalah persoalan teknis dari hilal dan rukyat itu sendiri, seperti; ‘hilal’ apa yang dilihat? Benarkah benda yang dilihat memang hilal? Kapan (jam) berapa hilal itu muncul dan bisa terlihat? Berikutnya bagaimana bentuk hilal itu? Diposisi mana dari perukyat hilal itu muncul?. Ringkasnya, apa, bagaimana, berapa, berapa lama, kapan

¹⁷ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya di Indonesia*, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, Vol. 4, No. 2, 2018, 162.

dan di mana hilal itu? Ini merupakan deretan pertanyaan teknis yang harus terlebih dulu dipahami secara baik oleh para perukyat atau penganut rukyat, sebab kenyataan dilapangan, banyak perukyat yang tidak memahami hal-hal di atas. Meski telah dilegalisir dengan sumpah, persoalan-persoalan teknis diatas seharusnya dipahami terlebih dahulu, tetapi, banyak bahkan kebanyakan pendukung rukyat tidak memahami persoalan teknis hilal dan rukyat tersebut, yang terjadi hanyalah tunduk patuh terhadap literalis hadis dan laporan rukyat tanpa penelitian dan cadangan ilmiah.¹⁸ Selain itu, masih ditemukan berbagai kendala, salah satunya adalah adanya penolakan terhadap keterangan saksi perukyat hilal yang seringkali menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan dalam penetapan awal bulan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan standar dan kualitas yang jelas bagi perukyat agar kesaksian mereka dapat diterima secara luas dan meyakinkan.

Data penolakan saksi rukyatul hilal menunjukkan urgensi sertifikasi perukyat, karena sering terjadi penolakan terhadap kesaksian perukyat yang dianggap tidak memenuhi kriteria ilmiah dan standar hisab rukyat yang berlaku. Misalnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak 9 kesaksian rukyat antara tahun 1998 hingga 2017 karena posisi hilal saat rukyat belum

¹⁸ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya di Indonesia*, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, Vol. 4, No. 2, 2018, 162-163.

memenuhi kriteria Imkan al-rukyah, seperti tinggi hilal minimal 2 derajat, umur bulan 8 jam, atau elongasi minimal 3 derajat.¹⁹ Penolakan ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan keraguan terhadap kredibilitas saksi perukyat, meskipun sebagian saksi tersebut memiliki pengalaman rukyat yang panjang. Selain itu, penolakan kesaksian juga terjadi karena alasan administratif dan prosedural, seperti yang terjadi di Aceh pada penentuan awal bulan Ramadhan 1446 H atau 2025 M, di mana hakim Mahkamah Syar'iyah menolak kesaksian perukyat yang bukan warga lokal meskipun mereka mengaku melihat hilal. Hal ini menimbulkan polemik dan menunjukkan perlunya standar yang jelas dan terukur dalam menetapkan siapa yang layak menjadi perukyat.

Hal ini dirasa perlu untuk diadakannya sertifikasi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melihat hilal, karena tidak sembarang orang mampu mengamati hilal dengan tepat. Kematangan ilmu, ketajaman penglihatan serta keberanian diperlukan untuk bertanggung jawab atas keabsahan hilal yang telah dilihat. Peristiwa yang kerap terjadi adalah penampakan hilal yang seperti lengkungan cahaya tipis bisa membuat pengamat terpedaya dan benar-benar harus memantapkan hasil pengamatannya. Kebenaran mengenai hilal harus benar-benar dipastikan mengingat hilal mempunyai nilai ubudiyah. Sertifikasi

¹⁹ Rizalludin, *Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah Imkan Al-rukyah dari Tahun 1998-2017*, Tesis UIN Walisongo tahun 2018.

mengenai perukyah nantinya juga akan memudahkan dalam pelaporan hasil rukyatul hilal.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, Penulis terinspirasi untuk menganalisis mengenai urgensi diadakannya sertifikasi perukyah hilal. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Urgensi Sertifikasi Perukyat Hilal”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Urgensi Sertifikasi Perukyat Hilal?
2. Bagaimana Sertifikasi Perukyat dalam Kajian Fikih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Urgensi Sertifikasi Perukyat Hilal.
2. Untuk mengetahui Sertifikasi Perukyat dalam Kajian Fikih

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan

2. Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi maupun rujukan serta referensi di kemudian hari

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mencari perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan supaya pengulangan karya ilmiah tidak terjadi dan penelitian yang akan dilakukan aman dari plagiasi.

Skripsi Umniyah Wahidah Asriyah tahun 2022 yang berjudul “Urgensi Keterangan Saksi Perukyah dalam Sidang Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia”. Menurut penelitian ini dalam kesaksian rukyatul hilal seorang perukyah harus memenuhi syarat formil dan materiil. Kesaksian tidak bisa diisbatkan oleh hakim Pengadilan Agama apabila perukyah tersebut seorang yang tidak dapat dipercaya, tidak kuat daya ingatnya, dan kesaksiannya tidak sesuai dengan apa yang dihitung sebelum rukyat. Dampak dari penolakan kesaksian rukyatul hilal adalah menggenapkan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari dan terjadinya perbedaan dalam memulai hari raya.²⁰

Skripsi Sugeng Aristya Rohmad tahun 2020 dengan judul “Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian

²⁰ Umniyah Wahidah Asriyah, *Urgensi Keterangan Saksi Perukyah dalam Sidang Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2022.

Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama (Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 M)”. Hasil dari penelitian ini yaitu, (1) kedudukan penetapan pengadilan agama dalam penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 merupakan tata prosedur dan administrasi penetapan 1 Syawal 1432 H di mana kedudukan ketetapan pengadilan agama bukan merupakan kedudukan final melainkan hanya sebagai pengunci kegiatan rukyatul hilal di suatu daerah, selanjutnya ketetapan tersebut sebagai pertimbangan Menteri Agama dalam sidang isbat pada penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 M. (2) dilihat dari tinjauan astronomis penolakan terhadap Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Jepara pada Penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 M dikarenakan pada keadaan hilal yang belum memenuhi kriteria MABIMS yaitu 2° ketinggian hilal, 3° elongasi, dan 8 jam umur bulan.²¹

Skripsi Abu Dzar Al Ghifari tahun 2019 berjudul “Analisis Hasil Rukyat dan Kesaksian Non Muslim dalam Perspektif Fiqh Hisab Rukyat (Studi Kasus Pengamatan *Thierry Legault* di Indonesia dengan Astrofotografi). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) menurut fiqh hisab rukyat kesaksian non muslim dapat diterima berdasarkan: *pertama*, rukyat bersifat *ta’aqquli ma’qul al-*

²¹ Sugeng Aristya Rohmad, *Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama (Study Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 M)*, Skripsi UIN Walisongo 2020.

ma'na atau dapat dikembangkan. Kedua, tidak berlandaskan hadis yang shohih. Ketiga, kesaksian non muslim dapat diterima apabila ada kebutuhan mendesak yang bersifat darurat. (2) menurut hadis ibnu abbas dapat diterima kesaksian rukyat dari non muslim, karena dengan berkembangnya teknologi syahadah hanya sebagai alat bukti penguat dalam rukyatul hilal dan bukan sebagai syarat sahnya kesaksian.²²

Skripsi Khairunnisaa' Binti Abdul Raof tahun 2018 yang berjudul "Kesaksian Hilal Menurut Perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa saksi untuk penentuan hilal Ramadhan dan Syawal menurut Imam Syafi'i yaitu cukup satu orang yang adil yang memenuhi syarat: muslim, berakal, baligh, merdeka, dan mengucapkan kalimat "aku bersaksi". Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa penetapan hilal Ramadhan berdasarkan kesaksian satu orang yang adil, mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, meski tidak melafalkan "aku bersaksi". Sedangkan untuk syawal menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal hanya bisa dipastikan oleh dua orang saksi yang adil.²³

²² Abu Dzar Al Ghifari, *Analisis Hasil Rukyat dan Kesaksian Non Muslim dalam Perspektif Fiqh Hisab Rukyat (Studi Kasus Pengamatan Thierry Legault di Indonesia dengan Astrofotografi)*, Skripsi UIN Walisongo 2019.

²³ Khairunnisaa' Binti Abdul Raof, *Kesaksian Hilal Menurut Perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim tahun 2018.

Skripsi Lela Laelatul Muniroh tahun 2018 berjudul “Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Studi di Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, (1) pondok pesantren At-Tibyaan dalam pelaksanaan rukyah tidak menggunakan alat optik dikarenakan mengikuti praktek dari guru pengasuh pondok pesantren. Disebutkan bahwa melakukan rukyat tanpa alat optik merupakan syahadah yang sah. Alat bantu non optik yang boleh digunakan untuk membantu rukyat hanya gawang lokasi. (2) perkembangan teknologi membantu manusia untuk mengamalkan syariat, seperti dengan adanya teleskop, akan memudahkan dalam mengamati hilal dan membedakannya dengan polusi udara. Secara hukum Islam, sebagian ulama madzhab sepakat penggunaan teleskop untuk membantu syahadah hukumnya sah.²⁴

Tesis yang ditulis oleh Rizalludin tahun 2018 berjudul “Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah *Imkan Al-rukyah* dari Tahun 1998-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam alasan PBNU menggunakan kriteria *Imkan al-rukyah* sebagai dasar penolakan kesaksian rukyat dan apa implikasinya terhadap konsistensi rukyat sebagai penentu awal bulan qamariyah.

²⁴ Lela Laelatul Muniroh, *Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Studi di Pondok Pesantren At-Tibyaan Majalengka)*, Skripsi UIN Walisongo tahun 2018.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan PBNU menjadikan kriteria *Imkan al-rukyah* sebagai dasar penolakan adalah: untuk meningkatkan kualitas rukyat, mengawali awal bulan bersama pemerintah, praktek di lapangan, dan menghindari orang-orang yang berniat curang. Sedangkan implikasi dari penolakan tersebut adalah: peningkatan kualitas rukyat, NU dan Pemerintah cenderung bisa bersama, penyampaian berita yang terlambat, antara PBNU dan PWNU Jawa Timur terjadi perbedaan (tahun 1998, 2001, dan 2006), melemahnya semangat dalam melaksanakan rukyat, dan timbul keraguan dalam bersaksi.²⁵

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disampaikan di atas, kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu, sama-sama membahas mengenai kesaksian seorang perukyat. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan membahas mengenai sertifikasi seorang perukyat. Dan sejauh ini penulis belum pernah mendapati adanya tulisan yang membahas tentang “Analisis Urgensi Sertifikasi Perukyat Hilal”

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang terencana (memperhatikan waktu, dana, dan aksesibilitas

²⁵ Rizalludin, *Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah Imkan Al-rukyah dari Tahun 1998-2017*, Tesis UIN Walisongo tahun 2018.

terhadap tempat dan data), terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.²⁶

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang pada analisa bersumber dari sumber-sumber yang berupa: keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal, dan bahan-bahan pustaka lainnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu hasil penelitian berupa data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan, dan tingkah laku yang bisa diamati dari orang-orang yang diteliti.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber datanya secara langsung.²⁸ Sumber data primer didapat langsung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1171/DjA/SK.HK.00/IX/2024.

²⁶ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 5.

²⁷ Bagong Suyanto, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 166.

²⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 57.

Pada sumber data sekunder, peneliti bertindak sebagai tangan kedua, dimana data diambil dari berbagai sumber/referensi yang sudah ada sebelumnya.²⁹ Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari data-data yang berasal dari buku, jurnal, maupun *literature* lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³⁰

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan, dan memilih data yang didapat untuk dibuat kesimpulan yang mudah dipahami.³¹ Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisi deskriptif, yaitu dengan menganalisa dan menggambarkan konsep serta poin satu-persatu dalam urgensi sertifikasi perukyah hilal.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 57.

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 65.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini tersusun dalam lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan diantaranya:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum rukyatul hilal, dalam bab ini memuat pengertian rukyatul hilal, dasar hukum rukyatul hilal, kelebihan dan kekurangan rukyat, dan pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia.

Bab ketiga membahas syahadah rukyatul hilal dan sertifikasi kompetensi. di dalam bab ini memuat tentang pengertian syahadah rukyatul hilal dan syarat-syarat saksi rukyatul hilal, serta uraian tentang sertifikasi.

Bab keempat jawaban dari rumusan masalah yaitu analisis sertifikasi perukyat hilal, dalam bab ini memuat analisis tentang urgensi sertifikasi perukyat dan sertifikasi menurut pandangan fikih.

Bab kelima, yang terakhir adalah penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM RUKYATUL HILAL

A. Pengertian Rukyatul Hilal

Rukyatul hilal berasal dari kata rukyat dan hilal. Kata rukyat berasal dari bahasa arab رَأَى يَرَى رُؤْيَةً yang berarti melihat. Rukyat secara bahasa memiliki arti melihat, mengamati, memperhatikan, dan mengobservasi.¹ Al-Qalyubi mengartikan rukyat sebagai “imkanurrukyah” atau posisi hilal mungkin dilihat, sehingga yang dimaksud rukyat adalah segala hal yang dapat memberikan perkiraan bahwa hilal telah berada di atas ufuk dan mungkin bisa terlihat.²

Secara garis besar kata rukyat diartikan menjadi tiga. *Pertama* adalah melihat dengan mata. Ini dapat dilakukan siapa saja. *Kedua* yaitu melihat dengan kalbu atau intuisi. Ada hal-hal yang manusia hanya bisa mengatakan “tentang hal itu Allah yang lebih mengetahui” (Allahu a’lam). *Ketiga* adalah melihat dengan ilmu pengetahuan. Ini dapat dijangkau oleh orang yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan.³

¹ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 21.

² Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 95.

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), 114.

Rukyat dalam konteks penentuan awal bulan qamariyah diartikan sebagai sebuah aktivitas mengamati hilal atau bulan sabit pada waktu matahari terbenam diakhir bulan untuk mengetahui kapan bulan baru dimulai.⁴

Sedangkan kata hilal berasal dari bahasa arab الهلال kata ini berbentuk mufrad, sedangkan bentuk jamaknya adalah الأهلة, dalam bahasa arab hilal mempunyai arti bulan baru yang dalam istilah Indonesia diartikan dengan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadi ijtima' atau konjungsi.⁵ Al-Khalil bin Ahmad, seorang ahli linguistik dari Oman mengartikan hilal sebagai sinar bulan yang pertama kali dilihat dari bulan sabit pada permulaan bulan.⁶

Rukyatul hilal adalah aktivitas melihat hilal sesaat setelah matahari terbenam untuk mengetahui kapan dimulainya bulan baru. Rukyatul hilal dilakukan pada akhir bulan atau pada tanggal 29 bulan qamariyah, apabila hilal berhasil dilihat maka esok hari sudah memasuki bulan baru dan apabila hilal tidak berhasil dirukyat maka hari esok masih termasuk pada bulan yang sedang

⁴ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 39.

⁵ Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak Antara Fiqih dan Astronomi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), 115-116.

⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 83.

berlangsung.⁷ Umur bulan digenapkan menjadi 30 hari atau diistimkalkan.

Rukyatul hilal juga memiliki beberapa arti diantaranya:

- a. Rukyat *bil Aini*, yaitu rukyat yang dilakukan dengan menggunakan mata kepala. Rukyat *bil Aini* merupakan sistem penentuan awal bulan qamariyah yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw terutama dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
- b. Rukyat *bil Qalbi*, yaitu rukyat yang hanya memperkirakan bahwa hilal sudah bisa dilihat. Rukyat *bil Qalbi* tidak banyak diikuti karena tidak ada bukti nyata dan dikhawatirkan akan menyesatkan.
- c. Rukyat *bil Fi'li*, yaitu aktivitas melihat hilal secara langsung dengan mata telanjang yang dilakukan setiap akhir bulan setelah matahari terbenam.⁸

B. Dasar Hukum Rukyatul Hilal

- a. Dasar Hukum Al-Qur'an
 - 1) Surat Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ

⁷ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), 22.

⁸ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), 21-22.

اتَّقُوا اللَّهَ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁹ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189)

2) Surat Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ يَوْمَ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda

⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 39.

(antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa diantara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”¹⁰ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 185)

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 mengisyaratkan terkait kata *syahida* yang artinya melihat tau menyaksikan hilal. Maksudnya yaitu permulaan Ramadhan dan Syawal ditetapkan berdasarkan melihat hilal dengan panca indera, yang secara umum dipahami sebagai rukyatul hilal. Maka bagi siapa saja yang berhasil menyaksikan hilal Ramadhan diwajibkan untuk melaksanakan puasa, termasuk bagi orang yang tidak melihatnya akan tetapi memiliki pengetahuan atau kabar telah melihat hilal Ramadhan. Pemahaman ayat ini, bagi orang yang tidak melihat hilal Ramadhan serta tidak mendapatkan kabar terkait terlihatnya hilal, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa.

¹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 37-38.

Terlihatnya hilal Ramadhan dan Syawal di atas horizon pada akhir Syaban merupakan syarat permulaan puasa Ramadhan, begitu juga untuk bulan-bulan lainnya.¹¹

b. Dasar Hukum Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. [رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم].

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihat hilal pula; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka genapkanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh hari.” [H.R. Bukhari, dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim].¹²

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ الْهِلَالَ

¹¹ Riza Afrian Mustaqim, *Hisab & Rukyat*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 41.

¹² Muhammad Rasyid Rida, dkk., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 2.

وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ. [رواه البخاري
ومسلم].

“Dari Ibn Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah menyebut-nyebut Ramadhan, dan berkata: janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu beridulfitri sebelum melihat hilal; jika hilal di atasmu terhalang awan, maka estimasikanlah.” [H.R. al-Bukhari dan Muslim].¹³

Hadis pertama memberikan perintah untuk berpuasa atau ber-Idul Fitri ketika hilal atau bulan yang bersangkutan telah terlihat. Sedangkan pada hadis kedua melarang memulai puasa atau Idul Fitri sebelum dapat merukyat hilal bulan bersangkutan.¹⁴

C. Kelebihan dan Kekurangan Rukyat

Metode rukyat atau observasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Diantara kelebihan rukyat yaitu:

- a. Rukyat merupakan metode penetapan awal bulan qamariyah yang digunakan oleh Rasulullah Saw. sehingga rukyat nyaris tidak ada perdebatan masalah legalitas dalam penentuan awal bulan qamariyah.

¹³ Muhammad Rasyid Rida, dkk., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 2-3.

¹⁴ Muhammad Rasyid Rida, dkk., *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 3.

- b. Rukyat merupakan metode ilmiah yang akurat. Terbukti dengan adanya *zij-zij* (data atau table astronomi) yang dihasilkan dari observasi dan pengamatan secara berkelanjutan oleh para ilmuwan muslim dan masih dijadikan rujukan sampai saat ini.¹⁵

Sedangkan untuk kelemahan rukyat adalah:

- a. Pengaruh cuaca seperti mendung, tertutup awan, dan lain-lain. Selain itu ada banyak partikel-partikel di udara yang dapat menghalangi pandangan, seperti kabut, asap, dan debu. Partikel polutan udara ini memiliki efek mengurangi cahaya, mengaburkan gambar obyek yang dilihat, dan dapat menghamburkan cahaya.
- b. Kondisi atmosfir bumi, permukaan bumi memiliki atmosfir yang menyebabkan sinar Matahari tetap terlihat walaupun Matahari telah terbenam.
- c. Ketinggian dan jarak hilal ke Matahari. Salah satu syarat masuknya bulan baru adalah hilal berada di atas ufuk setelah matahari tebenam, tetapi jika jarak Matahari dan bulan terlalu dekat, bahkan setelah matahari terbenam, intensitas cahayanya masih terlalu kuat, membuat hilal sulit dilihat dengan mata telanjang.
- d. Kondisi psikologis perukyat dan kualitas mata pengamat. Metode rukyat lebih rentan terhadap

¹⁵ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2016), 109-110.

kesalahan subjektif yang lebih besar daripada hisab karena rukyat bertumpu pada proses fisik (optik dan fisiologis) dan kejiwaan (psikis).¹⁶

D. Faktor yang Mempengaruhi Rukyatul Hilal

Mengamati Bulan pada awal bulan qomariyah merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang bisa melihat sasaran. Ketajaman mata dan pengalaman saja tidak menjamin untuk dapat melihat Bulan yang masih sangat tipis. Sebelum melakukan rukyat, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diketahui:¹⁷

a. Tempat Observasi

Pada dasarnya tempat yang baik untuk mengadakan observasi awal bulan qomariyah adalah tempat yang memungkinkan pengamat dapat mengadakan observasi di sekitar tempat terbenamnya Matahari. Pandangan pada arah itu sebaiknya tidak terganggu, sehingga horison akan terlihat lurus pada daerah yang mempunyai azimuth 240° s.d 300° . Daerah itu diperlukan terutama jika observasi bulan dilakukan sepanjang musim dengan mempertimbangkan pergeseran Matahari dan Bulan dari waktu ke waktu.

b. Iklim

¹⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), 110-111.

¹⁷ Direktorat jenderal Bimas Islam Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2010), 205.

Tempat yang teratur mengadakan rukyatul hilal harus mempunyai iklim yang baik untuk pengamatan. Cahaya bulan sabit pada awal bulan sangat tipis dan sama terangnya dengan cahaya senja di langit. Adanya awan, meskipun tipis juga akan menyulitkan pengamatan bulan. Oleh karena itu, langit yang bersih dari awan, tidak ada kotoran udara atau cahaya kota disekitar matahari terbenam merupakan syarat yang sangat penting untuk melakukan pengamatan hilal.

c. Posisi Benda Langit

Sebelum melakukan rukyatul hilal, sudah semestinya mengetahui dimana posisi hilal pada saat terbenamnya matahari. Letak bulan itu dinyatakan oleh perbedaan ketinggiannya dengan matahari dan selisih azimuth diantara keduanya. Jadi keterangan tinggi hilal saja belum memberikan informasi yang lengkap tentang letak bulan. Hal itu disebabkan oleh letak bulan yang dapat bervariasi dari 0° sampai sekitar 5° dari matahari kearah utara atau selatan.

d. Penunjuk Waktu

Pada dasarnya semua benda langit mempunyai pergerakan, baik pergerakannya sendiri ataupun pergerakan semu. Oleh sebab itu apabila menyatakan letak benda langit, itu berarti menyatakan letak itu pada waktu tertentu. Dengan demikian seorang pengamat yang baik juga harus memiliki penunjuk waktu yang baik pula.

e. Cahaya Bulan Sabit

Bulan merupakan benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, yang biasanya terlihat adalah bagian bulan yang disinari matahari. Pada keadaan tertentu cahaya bumi (juga merupakan pantulan cahaya matahari) dapat pula terlihat di bulan, memberikan bentuk bulan yang utuh. Pengamatan awal bulan qomariyah dilakukan pada saat matahari terbenam, dimana keadaan langit pada saat itu mulai berubah. Pada saat matahari baru saja terbenam, cahaya langit senja masih cukup terang, yang menyulitkan kita untuk dapat melihat hilal. Bulan masih terlalu tipis, sehingga cahayanya hampir tidak jauh berbeda dengan terangnya langit senja yang cerah tanpa awan.

f. Observasi Bulan Sabit

Terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk mengamati bulan sabit, yaitu observasi hilal dan batas visibilitas hilal. Observasi hilal adalah melihat bulan pada umur yang paling muda sebagai pertanda awal bulan qomariyah. Sedangkan pengamatan dengan batas visibilitas bulan yaitu menyelidiki berapa umur atau posisi minimal sehingga bulan dapat dilihat.¹⁸

E. Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia

Pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia dilakukan secara terorganisasi, yaitu Kementerian Agama memberi instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian

¹⁸ Direktorat jenderal Bimas Islam Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2010), 205.

Agama seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada jajaran di bawahnya agar melakukan rukyat di daerah masing-masing bersama dengan Pengadilan Agama, Ormas Islam, Pesantren, Lembaga terkait dan masyarakat luas dengan koordinator ada pada Kementerian Agama yang bersangkutan. Teruntuk kelompok-kelompok masyarakat yang tidak dapat melaksanakan rukyat bersama-sama dengan Kementerian Agama, diharapkan memberitahukan kepada Kementerian Agama agar pelaksanaan rukyatul hilal terpantau oleh Kementerian Agama.¹⁹

1. Ketentuan yang berhubungan dengan hisab rukyat:
 - a. Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan observasi hilal yang merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan
 - b. Pemohon Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal adalah Kantor Kementerian Agama
 - c. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim.
 - d. Hakim yang dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal.
 - e. Itsbat kesaksian rukyat hilal adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat

¹⁹ Muhyiddin Khazin, 99 *Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 102.

Menteri Agama dalam menetapkan awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

- f. Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- g. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal diselenggarakan dengan cepat dan sederhana.
- h. Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (voluntair) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasasi.²⁰

2. Dasar Hukum

- a. Berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:
 Ayat (1) : pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
 Ayat (2) : selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

²⁰ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1171/DjA/SK.HK.00/IX/2024

- b. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
- c. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
- d. Berdasarkan Penetapan Nomor: KMA 095/X/2006 : Menetapkan memberi izin sidang isbat kesaksian rukyatul hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

- e. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Huruf C Angka 5 huruf C;
 - f. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720/DjA.3/HM2.1.1/IV/2024 Tentang Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal.²¹
3. Hasil Rukyatul Hilal
- Pelaksanaan rukyatul hilal dilaporkan ke Kementerian Agama. Bagi pelaksanaan rukyat yang berhasil melihat hilal maka laporan harus disertai dengan data:
- a. Identitas pelapor
 - b. Identitas yang melihat hilal (nama, umur, pekerjaan dan alamat)
 - c. Keterangan tentang tempat melihat hilal, saat hilal dapat terlihat dan kapan berakhirnya, perkiraan ketinggian hilal dan arah hilal.²²

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1171/DjA/SK.HK.00/IX/2024

²² Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang pandang hisab rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 29.

4. Tata Cara Persidangan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal

- a. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hill (sidang ditempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
- b. Kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.
- c. Permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal diajukan dengan menyebutkan lokasi pelaksanaan rukyat hilal, apabila terdapat lebih dari satu lokasi rukyat hilal, maka permohonan cukup diajukan dalam satu surat permohonan.
- d. Dalam hal lokasi rukyat yang dimohonkan lebih dari satu, karena alasan keterbatasan personil, ketua PA/MS dapat menugaskan hakim dan panitera sidang ke salah satu lokasi rukyat.
- e. Salah satu lokasi rukyat sebagaimana dimaksud angka 4, ditentukan oleh hakim yang ditunjuk setelah berkomunikasi dengan pemohon.
- f. Isbat kesaksian rukyat di lokasi lain yang tidak dihadiri oleh hakim dapat dilakukan secara online dari lokasi rukyat yang dihadiri oleh hakim (lokasi yang ditentukan oleh hakim).

- g. Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal dapat diajukan secara elektronik.
- h. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan dengan penomoran sebagai berikut:
Nomor: /Pdt.P/20...../PA/M.Sy.....
- i. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
- j. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
- k. Hakim membukan persidangan, kemudian men-skors persidangan selanjutnya mengikuti pelaksanaan rukyat hilal.
- l. Skors dicabut dan sidang dibuka kembali setelah ada lapora dari pemohon bahwa ada perukyat yang melihat hilal atau sampai waktu hilal terbenam tidak ada perukyat yang melihat.
- m. Dalam hal pemohon melaporkan terdapat perukyat yang telah melihat hilal, setelah hakim memeriksa perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim memerintahkan perukyat mengucapkan sumpah dengan disaksikan dua orang saksi dengan lafaz sebagai berikut: 'Asyhadu an laa

ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rosulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini.”, selanjutnya hakim menetapkan/mengisbatkan kesaksian perukyat tersebut dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.

- n. Dalam hal pemohon melaporkan terdapat perukyat yang melihat hilal, setelah hakim memeriksa perukyat dan kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil, maka hakim menolak kesaksian perukyat dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
- o. Dalam hal pemohon melaporkan tidak ada perukyat yang melihat hilal sampai rentang waktu rukyat selesai (waktu hilal terbenam), hakim menyatakan hilal tidak terlihat dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
- p. Hakim membacakan penetapan.
- q. Hakim menutup persidangan.
- r. Salinan penetapan/isbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada pemohon.²³

²³ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1171/DjA/SK.HK.00/IX/2024

5. Contoh Berita Acara Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal

BERITA ACARA SIDANG ITSBAT KESAKSIAN
RUKYTA HILAL

Nomor: 000/Itsbat.RH/2015/PA/Ms.Cth

Persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama/mahkamah Syar'iyah Contoh yang memeriksa laporan hasil rukyat hilal awal Ramadhan tahun 2015 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh Sembilan bulan Ramadha tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah

Susunan persidangan:

1. DR. Romdhoni Alfalaki, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh
2. Idul Fitri, S.HI., M.HI. sebagai Panitera Sidang

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pemohon dan para syahid (saksi/perukyat) yang berhasil melihat hilal dan 2 (dua) orang saksi dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Majelis hakim kemudian menerangkan maksud diadakannya pemeriksaan laporan rukyat hilal

sehubungan adanya laporan tentang keberhasilan melaksanakan rukyat hilal awal bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh enam untuk diambil sumpah kesaksian rukyat hilal, majelis hakim lalu memeriksa laporan keberhasilan rukyat hilal kepada para syahid (perukyat) dengan memeriksa dan menanyakan identitas para syahid (perukyat) dan 2 (dua) orang saksi dengan pertanyaan sebagai berikut:

Kepada Para Syahid (Perukyat):

1. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. dst.

Pertanyaan Kepada Para Syahid (Perukyat) :

Selanjutnya Majelis hakim memberikan pertanyaan sebagai berikut :

1. Jam berapa waktu matahari terbenam?
2. Jam berapa waktu melihat hilal?

3. Berapa perkiraan tinggi hilal dari ufuk saat dilihat? derajat
4. Berapa lama hilal saat dilihat? Menit
5. Apakah melihatnya dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu?
6. Di sebelah mana arah matahari terbenam?
7. Di sebelah mana arah bulan/hilal pada saat dilihat?
8. Bagaimana bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat?
9. Bagaimana kondisi kecerahan langit/horizon daro ufuk saat dilihat?
10. Bagaimana keadaan cuaca saat hilal terlihat?

Setelah Hakim melakukan pemeriksaan laporan rukyat hilal dan identitas terhadap para syahid (perukyat), kemudian hakim memerintahkan kepada para syahid (perukyat) untuk mengucapkan sumpah rukyat hilal sebagai berikut:

“Asy hadu an laa ilaaha illa Allah wa asy hadu anna Muhammadar Rasulullah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah benar-benar melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah”.

Pengangkatan sumpah oleh para syahid (perukyat) tersebut disaksikan 2 (

dua) orang saksi dan pemohon, kemudian hakim tunggal menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh hakim tunggal selaku ketua majelis dan panitera sidang.

Panitera Sidang

Idul Fitri, S.HI., M.HI.

Hakim Sidang

DR. Romdhoni Alfalaki, S.H. M.Hum²⁴

²⁴ Arfan Muhammad, *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan: 2015), 15-16.

BAB III

SYAHADAH RUKYATUL HILAL DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

A. Syahadah Rukyatul Hilal

1. Pengertian Kesaksian dan Saksi dalam Rukyatul Hilal

Kesaksian dalam bahasa arab diartikan sebagai “*Syahadah*” diambil dari kata “*Musyaahah*” yang berarti baik dengan penglihatan mata atau dengan bukti, karena seorang saksi itu menceritakan apa yang ia saksikan.¹ Dalam *Hasyiyah Multaqa Al Abhur* yang merupakan kitab dari madzab Hanafi menjelaskan bahwa kata syahadah menurut bahasa artinya memberitahukan kebenaran sesuatu dengan kesaksian dan pengamatan.² Sedangkan dalam *At-Tanbihat* kata *syahadah* mempunyai arti keterangan. Oleh karena itu, saksi disebut juga sebagai bayyinah (keterangan). Dikatakan demikian karena dia menerangkan hukum dan kebenaran, sehingga terlepas dari yang keliru, dimana itu termasuk salah satu dari maknanya.³

¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1993), 239.

² Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, terj. dari *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* oleh Muhammad Najib Al Muthi'I, jilid 31, (Jakarta: Pustaka Azzam), 446.

³ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, terj. dari *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* oleh Muhammad Najib Al Muthi'I, jilid 31, (Jakarta: Pustaka Azzam), 444.

Para ulama madzab memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian syahadah, yaitu: (1) Ulama Hambaliyah mengatakan bahwa syahadah adalah memberikan informasi di depan hakim terhadap sesuatu yang diketahuinya dengan mengucapkan *asyhadu* atau *syahidtu*. (2) Ulama Malikiyah, menjelaskan bahwa syahadah adalah informasi yang diberikan oleh orang yang adil kepada hakim sesuai dengan yang diketahuinya meskipun dalam perkara umum untuk menentukan keputusan hakim. (3) Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa syahadah merupakan suatu informasi yang diucapkan dengan cara yang khusus. (4) Ulama Hanafiyah, mendefinisikan syahadah sebagai informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan suatu hak dengan lafadz syahadah dalam majelis persidangan.⁴

Menurut istilah, Syaikh Ad-Dardir dalam Aqrab Al Masalik menjelaskan bahwa kata syahadah mempunyai arti sebagai pemberitahuan yang dilakukan seseorang yang adil kepada hakim mengenai sesuatu yang diketahuinya meskipun berdasarkan perkara umum agar hakim memutus sesuai dengan implikasi hukum yang dia ketahui.⁵

⁴ Nurul Resky Ridhayanti, *Problematika Kesaksian Rukyatul Hilal Orang Non Muslim*, AL-AFAQ, vol. 4, No. 2, 2022, 184.

⁵ Nurul Resky Ridhayanti, *Problematika Kesaksian Rukyatul Hilal Orang Non Muslim*, AL-AFAQ, vol. 4, No. 2, 2022, 184.

Kesaksian adakalanya tidak tergantung pada adanya dakwaan terlebih dahulu, seperti pemberitahuan oleh orang-orang yang adil bahwa mereka telah melihat hilal, lalu kepastian terjadinya penglihatan itu diputuskan, lalu ditetapkan hukum-hukum yang menjadi dampak seperti kewajiban puasa, wuqf di Arafah, kesempurnaan iddah, jatuhnya waktu membayar hutang dan lain-lain.⁶

Saksi dalam rukyatul hilal ada dua macam. Pertama yaitu seseorang atau beberapa orang yang melihat hilal lalu melaporkannya dan kemudian diambil sumpah oleh hakim. Saksi yang seperti ini disebut syahid (perukyat). Sedangkan saksi yang kedua adalah orang yang menjadi saksi dan menyaksikan seseorang atau beberapa orang yang melapor dan mengetahui proses pengangkatan sumpah oleh hakim. Dan yang dimaksud syahadah dalam rukyatul hilal adalah saksi yang pertama.⁷

2. Syarat Saksi Rukyatul Hilal

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh syahid atau saksi rukyat baik syarat formil maupun syarat materiil.⁸

⁶ Nurul Resky Ridhayanti, *Problematika Kesaksian Rukyatul Hilal Orang Non Muslim*, AL-AFAQ, vol. 4, No. 2, 2022, 184.

⁷ Arfan Muhammad, *Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Isbat Rukyatul Hilal*, (Kalimantan: 2015), 7.

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1171/DjA/SK.HK.00/IX/2024

- a. Syarat formil
 - 1) *Aqil baligh* atau sudah dewasa
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Laki-laki atau perempuan
 - 4) Sehat akal nya
 - 5) Jujur, adil, dan dapat dipercaya
 - 6) Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Syarat materiil
 - 1) Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal
 - 2) Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
 - 3) Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

Saksi rukyatul hilal harus berdasarkan dari kesaksian orang yang adil. Definisi dari “adil” adalah seorang muslim yang bersedia untuk disumpah. Hal ini

dimaksudkan untuk membebaskan dirinya dari kesalahan atau kekeliruan yang disadarinya, baik sengaja ataupun tidak sengaja.⁹ Dengan sumpah dipastikan bahwa ada prosedur pertanggungjawabannya dari kesaksian yang dilaporkan. Akan tetapi perkembangan saat ini menimbulkan perspektif kata “adil” yang berbeda, dimana “adil” adalah ketika kesaksian rukyat hilal telah sesuai dengan pedoman rukyat dan kedudukan hilal yang telah ditetapkan, misalnya rukyat mustahil dilihat di bawah kriteria 2°. Maka kesaksian seseorang yang melihat hilal apabila hilal diketahui masih di bawah ketinggian 2° dapat dipastikan bahwa kesaksian tersebut ditolak.¹⁰

3. Saksi Rukyatul Hilal Menurut Ulama Fikih

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai mekanisme cara menentukan hilal, yaitu:

1) Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi memiliki dua pendapat dalam rukyatul hilal, *pertama*, apabila langit dalam keadaan cerah atau tanpa ada penghalang yang dapat mencegah terlihatnya hilal, maka hilal

⁹ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 93.

¹⁰ Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2016), 25-26.

harus dipersaksikan oleh banyak orang sehingga kebenarannya tidak perlu diragukan. Tetapi tidak harus dalam jumlah tertentu, tergantung dari pendapat imam atau perwakilannya. Dan disyaratkan untuk menyebut lafadz “Aku bersaksi” bagi mereka yang dapat melihat hilal.

Kedua, apabila langit dalam keadaan kurang cerah atau ada penghalang dalam melihat hilal, maka hilal tidak harus dilihat oleh sejumlah orang. Dan dapat diterima apabila hanya ada satu orang yang bersaksi dapat melihat hilal tanpa perlu mengucapkan “aku bersaksi”, dengan syarat orang tersebut seorang muslim yang baligh dan kompeten untuk bersaksi, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya.

Bagi orang yang berhasil melihat hilal dan orang yang mempercayainya diwajibkan untuk berpuasa dikeesokan harinya meskipun persaksian mereka ditolak oleh hakim. Dan apabila mereka tidak puasa maka diwajibkan mengqadha puasanya tanpa harus membayar kafarah.¹¹

2) Madzhab Asy-Syafi'i

Bulan Ramadhan ditentukan dengan kesaksian orang yang cakap dalam bersaksi, dengan syarat, muslim, laki-laki, baligh, bukan

¹¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 327-328.

hamba sahaya, baik langit dalam keadaan cerah maupun mendung. Dan mengucapkan “aku bersaksi” di hadapan hakim. Bagi masyarakat tidak diwajibkan untuk puasa sebelum hakim memutuskan persaksian itu benar adanya.

Diwajibkan puasa bagi orang yang dapat melihat hilal meskipun tidak bersaksi di hadapan hakim atau hakim menolak persaksiannya. Diwajibkan pula bagi orang yang percaya kepada saksi tersebut meskipun ia seorang anak kecil, seorang wanita, hamba sahaya, orang yang fasik, maupun orang kafir.¹²

3) Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki menentukan hilal Ramadhan dapat ditentukan dengan tiga kondisi:

- a. Dilihat oleh dua orang yang adil. Maksud “adil” disini adalah seorang laki-laki, muslim, baligh, bukan hamba sahaya, dan tidak pernah berbuat dosa besar atau tidak menumpuk dosa-dosa kecil.
- b. Dilihat oleh sekelompok orang dengan jumlah yang cukup banyak, kabar dari mereka sudah pasti diyakini kebenarannya karena dengan jumlah yang banyak tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Boleh laki-laki atau perempuan, merdeka atau

¹² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 328-329.

hamba sahaya, dan tidak harus cakap dalam bersaksi.

- c. Dilihat oleh satu orang. Tetapi dalam kondisi ini bulan Ramadhan tidak dapat diberlakukan untuk semua masyarakat melainkan hanya berlaku bagi orang yang dapat melihat hilal dan orang yang diberitahukan olehnya. Syarat untuk kondisi yang ketiga ini boleh laki-laki maupun perempuan dan merdeka atau hamba sahaya.

4) Madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali penentuan awal Ramadhan harus dipersaksikan oleh orang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka ataupun hamba sahaya. Tidak disyaratkan pula untuk mengucapkan “aku bersaksi”. Bagi orang yang mengetahui kabar tersebut diwajibkan untuk berpuasa keesokan harinya meskipun kabar tersebut ditolak oleh hakim.¹³ Sedangkan untuk awal syawal harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil dan mengucapkan lafadz “aku bersaksi”.¹⁴

¹³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 330.

¹⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 334.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tekstualis hadis dan pendapat-pendapat para ulama terdahulu mulai bergeser dan disesuaikan dengan kondisi masa kini. Prof. DR. Muhammad Ahmad Sulaiman (Guru besar astronomi *Ma'had al Qawmy lil Buhuts al Falakiyyah wal Geofiziyyah* Helwan – Mesir) menyebutkan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh perukyat demi sahnya kesaksian rukyat secara *syar'iy* dan *'ilmy*, diantaranya:

1. Sehat jasmani dan rohani (akal)
2. Jelas penglihatan
3. Adil dan terpercaya
4. Memahami teks dan konteks rukyat

Pada poin 1, 2 dan 3, sepertinya banyak orang yang mampu melakukannya, dikarenakan kriteria tersebut pada umumnya dimiliki oleh manusia. Sedangkan pada poin 4, diperlukan uraiannya, yang mencakup: (1) pemahaman lapangan; tempat rukyat yang ideal adalah pinggir laut lepas dan bebas penghalang atau tempat yang tinggi. (2) waktu rukyat; yaitu dari terbenamnya matahari setelah terjadinya konjungsi. (3) memahami keadaan teknis hilal; hilal tanggal satu adalah hilal yang tanduknya sedikit mengarah ke timur, jika sedikit mengarah ke bawah (barat) masih terhitung hilal akhir bulan, munculnya hilal di sebelah barat, area munculnya hilal sejauh 8 derajat ke sebelah kanan dan kiri matahari terbenam dan

sejauh 15 derajat ke sebelah atas terbenamnya matahari.¹⁵

Menurut hukum positif Indonesia, kesakaian rukyatul hilal dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, keyakinan dan pengetahuan dasar tentang penampakan hilal merupakan modal penting bagi perukyat.¹⁶

Mengamati hilal bukanlah pekerjaan yang gampang karena membutuhkan pengetahuan ilmu falak yang mumpuni dan juga pengalaman praktis dalam rukyatul hilal. Walaupun menggunakan peralatan yang canggih, hilal belum tentu terlihat dikarenakan terdapat faktor lain seperti cuaca mendung dan berkabut, kondisi tempat juga sering menjadi kendala dan mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal. Selain itu, seorang pengamat harus bisa membedakan hilal yang sebenarnya dari objek lain yang mirip yang berada di langit, dikarenakan bentuk hilal yang sangat tipis, redup, dan hanya nampak dalam waktu yang sangat singkat setelah terbenamnya matahari. Pengamat juga perlu memahami waktu konjungsi matahari dan bulan

¹⁵ Habibullah Ritonga dan Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, *Peran Ilmu Falak dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan*, Al – Marshad, vol. 2, No. 2, 114-115.

¹⁶ Zulfiah dan Husni Idrus, *Syahadah Hilal Non Muslim dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, *Astroislamica Journal Of Islamic Astronomy*, vol. 2, No. 2, 2023, 154.

(ijtima), posisi hilal berdasarkan azimuth dan ketinggian (altitude), serta kriteria imkan rukyat agar pengamatan tidak sia-sia dan sesuai dengan syariat. Maka dari itu, tanpa ilmu dan pengetahuan khusus perukyat akan kesulitan dalam mengamati hilal, diperlukan pengalaman, pengetahuan astronomi, dan persiapan matang agar hasilnya valid dan bisa dijadikan dasar penetapan awal bulan hijriyah.

B. Sertifikasi Kompetensi

1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi merupakan sebuah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang dalam bidang tertentu melalui proses uji kompetensi.¹⁷ Sertifikasi kompetensi ialah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang merujuk pada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, atau standar khusus lainnya.¹⁸ Pelaksanaan asesmen ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018, yang menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memastikan

¹⁷ Bambang Suwardi Joko, Idris HM Noor & Yufridawati, *Keberadaan dan Peran Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LSK PTK) PAUD dan Dikmas*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 6.

¹⁸ <https://ditekindo.co.id/blog/perbedaan-sertifikasi-kompetensi-dan-profesi/> diakses 10 Juni 2025.

pengembangan kompetensi di Indonesia.¹⁹ BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan bertanggungjawab kepada presiden RI.²⁰

Kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas, yang didasari oleh keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan tersebut.²¹ Kompetensi diartikan sebagai tolok ukur guna mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan dan kemampuannya. Saat ini sertifikasi diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau lembaga lainnya.²²

2. Jenis Sertifikasi

Sertifikasi memiliki beberapa jenis diantaranya:²³

¹⁹ <https://ditekindo.co.id/blog/perbedaan-sertifikasi-kompetensi-dan-profesi/> diakses 10 Juni 2025.

²⁰ Ika Novitaria Marani, Ari Subarkah, dan Heni Widyaningsih, *Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Pelatih dan Assiten Pelatih Olahraga di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 (SNPPM-2024), Vol. 5, No. 1, 2024.

²¹ Hardi, dkk., *Pendampingan Sertifikasi Juru Sembelih Halal*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 21.

²² Ika Novitaria Marani, Ari Subarkah, dan Heni Widyaningsih, *Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Pelatih dan Assiten Pelatih Olahraga di Kabupaten Indramayu Jawa Barat*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 (SNPPM-2024), Vol. 5, No. 1, 2024.

²³ <https://ditekindo.co.id/blog/perbedaan-sertifikasi-kompetensi-dan-profesi/> diakses 10 Juni 2025.

a. Sertifikasi Profesional

Sertifikasi profesi merujuk kepada kemampuan atau kualifikasi yang dimiliki oleh seseorang dengan kriteria tertentu. Sertifikasi ini biasanya diberikan sebagai bentuk bukti kemampuan terhadap sebuah jenis pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang.

Sertifikasi professional secara umum digunakan pada sebuah organisasi atau badan yang sudah terbukti memiliki akreditasi. Contohnya yaitu sertifikasi yang diberikan kepada tenaga guru dengan cara proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik.

b. Sertifikasi Perusahaan

Sertifikasi perusahaan biasanya dibuat oleh perusahaan atau organisasi dengan tujuan kebutuhan internal. Sertifikasi jenis ini belum tentu bisa digunakan terhadap perusahaan lain atau untuk dokumen tambahan melamar kerja tertentu.

c. Sertifikasi Produk

Sertifikasi produk secara spesifik akan digunakan pada sebuah produk. Sertifikasi jenis ini begitu umum digunakan pada dunia teknologi informasi industri. Dimana setiap personil akan

bersertifikat terhadap versi perangkat lunak atau perangkat keras.

3. Sertifikasi Kompetensi di Indonesia

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis sertifikasi kompetensi yang diatur dan diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Jenis-jenis sertifikasi kompetensi utama yang ada di Indonesia adalah:²⁴

a. Sertifikasi Kompetensi KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)

Sertifikasi profesi KKNi didasarkan pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). KKNi memiliki 9 jenjang kualifikasi, mulai dari jenjang I hingga IX. Sertifikasi profesi KKNi dapat menjadi bukti kompetensi seseorang dalam bidang tertentu dan diakui secara nasional.

b. Sertifikasi Profesi Kualifikasi Okupasi Nasional

Sertifikasi Profesi Kualifikasi Okupasi Nasional difokuskan pada kompetensi yang wajib dimiliki suatu fungsi dalam sebuah pekerjaan. Sertifikasi ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau perusahaan. Sertifikasi Profesi jenis ini biasanya

²⁴

<https://ditekindo.co.id/blog/macam-macam-sertifikasi-profesi/>
diakses 10 Juni 2025.

diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang tertentu.

c. Sertifikasi Profesi Paket (Cluster)

Sertifikasi Profesi Paket merupakan gabungan dari beberapa unit kompetensi yang terkait dengan suatu pekerjaan. Sertifikasi Kompetensi Paket (Cluster) biasanya diterbitkan oleh LSP yang dibentuk oleh industri atau perusahaan. Sertifikasi ini dapat menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kompetensi yang lengkap untuk melakukan suatu pekerjaan.

d. Sertifikasi Profesi Unit Kompetensi

Sertifikasi Profesi Unit Kompetensi hanya menilai kompetensi seseorang dalam satu unit tertentu. Sertifikasi ini biasanya diterbitkan oleh LSP yang dibentuk oleh lembaga pendidikan. Sertifikasi ini dapat menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam suatu pekerjaan.²⁵

Selain itu, di Indonesia ada juga yang namanya sertifikasi kompetensi syariah, sertifikasi kompetensi syariah adalah proses pengakuan resmi yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi di bidang syariah.

²⁵

<https://lsp-keuangansyariah.com/mengenal-macam-macam-sertifikasi-profesi-di-indonesia/> diakses 10 Juni 2025.

Beberapa lembaga yang focus pada bidang syariah antara lain:

a. LSP Keuangan Syariah (LSPKS)

LSP keuangan syariah merupakan lembaga sertifikasi profesi di sector keuangan syariah yang telah mendapatkan izin lisensi dari BNSP sejak 18 Mei 2016.

b. LSP MUI

LSP MUI bertugas mengembangkan standar kompetensi, menetapkan skema sertifikasi kompetensi dan tempat uji kompetensi di bidang kehalalan produk, selain itu LSP ini juga memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

c. LSP Perasuransian Syariah

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perasuransian Syariah adalah satu-satunya lembaga pendukung terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam bidang perasuransian syariah.

4. Faktor –faktor yang mempengaruhi Kompetensi
Kompetensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:²⁶

²⁶ Hardi, dkk., *Pendampingan Sertifikasi Juru Sembelih Halal*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 25-26.

a. Keyakinan dan nilai-nilai

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Apabila seseorang yakin akan kemampuannya dalam menjalankan suatu tugas, maka pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah. Keterampilan individu dalam melakukan suatu pekerjaan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri, mencerminkan bahwa orang tersebut memiliki kompetensi di bidangnya.

b. Pengalaman

Pengalaman memainkan peran krusial dalam menjalankan suatu pekerjaan, karena melalui pengalaman seseorang dapat belajar secara konkret dan memudahkan proses pengingatan. Keahlian seseorang dalam suatu bidang dikembangkan melalui pembelajaran dari pengalaman, dan tingkat keahlian tersebut mencerminkan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh individu tersebut.

c. Model konseptual

Model Konseptual Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk uji sertifikasi yang akan dikembangkan melibatkan modifikasi dalam proses standardisasi dan sertifikasi kompetensi. modifikasi tersebut mencakup integrasi uji kompetensi kognitif dan uji kompetensi

psikomotorik dalam rangka proses standardisasi dan sertifikasi kompetensi.

5. Manfaat Sertifikasi Kompetensi

Selain itu sertifikasi memiliki beberapa manfaat diantaranya:²⁷

1. Membantu mewujudkan keunggulan kompetitif
Sertifikasi dapat menjadi bukti bahwa seseorang memiliki dedikasi untuk menguasai dan unggul dalam bidang profesinya.
2. Meningkatkan efisiensi
Memiliki sertifikasi professional dapat memperkuat dasar bisnis independen. Pelatihan khusus yang menyediakan informasi dan pengetahuan lanjutan akan memberikan wawasan serta strategi teknis terkini, yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, sertifikasi juga memungkinkan individu untuk mengelola berbagai aspek pekerjaan dengan lebih efisiensi dan efektif.
3. Membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
Dengan memperoleh informasi dan teknik industry terkini melalui pelatihan sertifikasi

27 Hendrik Nuryanto, "Pengertian Sertifikasi: Jenis dan Manfaatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sertifikasi-jenis-dan-manfaatnya/>, diakses 29 Mei 2025.

profesi, seseorang dapat mengurangi atau bahkan menghindari kebiasaan kerja yang berpotensi menurunkan kualitas hasil, sekaligus meningkatkan kompetensinya. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan, sehingga mendorong individu untuk mencoba hal-hal baru yang berdampak positif pada pekerjaan.

4. Membangun kredibilitas professional
Sertifikasi profesi dapat membantu seseorang dalam menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme yang lebih tinggi, memperluas jaringan pembelajaran, serta meningkatkan reputasi saat mencari peluang bisnis baru.
5. Membantu meningkatkan produktivitas
Sertifikasi dapat membantu meningkatkan keterampilan yang cukup berkontribusi terhadap produktivitas sehingga nantinya bisa menghasilkan tim yang lebih efisien untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
6. Meningkatkan nilai perusahaan jadi lebih professional
Karyawan sudah memiliki sertifikasi profesi dianggap mampu menciptakan peningkatan citra perusahaan yang lebih kredibel di mata klien dan mitra.

BAB IV

ANALISIS SERTIFIKASI PERUKYAT HILAL

A. Urgensi Sertifikasi Perukyat

Praktik rukyatul hilal di Indonesia dimulai sejak awal Islam masuk ke nusantara pada abad pertama Hijriyah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kewajiban umat Islam untuk melihat hilal sebelum melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Fenomena yang berkembang adalah pada tiap-tiap tanggal 29 Syaban dan 29 Ramadhan umat Islam berbondong-bondong menuju bukit atau pantai untuk memastikan keberadaan hilal pada ufuk barat setelah terbenamnya matahari. Ketika terlihat pada saat pengamatan maka malam tersebut merupakan tanggal pertama bulan setelahnya, akan tetapi jika hilal tidak terlihat maka malam tersebut digenapkan menjadi malam ketiga puluh yang sedang berlangsung, sedangkan tanggal satu bulan berikutnya jatuh pada malam berikutnya.¹

Mengenai masalah rukyat al-Qarafi menjelaskan mengapa untuk puasa Ramadhan dan Idul Fitri rukyat tidak dapat diganti dengan hisab sebagaimana rukyat untuk menentukan waktu shalat yang dapat diganti dengan hisab. Menurutny shalat berbeda dengan puasa, sebab syar'i mulai wajibnya mengerjakan shalat adalah telah masuknya waktu shalat, sedangkan sebab syar'i mulai wajibnya

¹ Riza Arfian Mustaqim, *Hisab & Rukyat*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 97.

puasa Ramadhan bukan telah masuknya bulan Ramadhan melainkan telah terjadinya rukyat itu sendiri. Shalat dapat menggunakan hisab karena yang penting kita telah mengetahui masuknya waktu shalat dan untuk mengetahuinya bisa dengan cara hisab, yang dapat membuktikan bahwa waktu shalat telah tiba, sedangkan untuk puasa Ramadhan dan Idul Fitri sebab syar'i mulai wajib melakukannya adalah rukyat itu sendiri sehingga apabila belum terjadi rukyat maka tidak boleh memulai puasa Ramadhan atau Idul Fitri.²

Rukyatul hilal menurut syara' adalah kesaksian hilal dengan mata kepala setelah terbenamnya Matahari pada hari kedua puluh sembilan menjelang bulan baru Hijriyah dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima.³ Dalam konteks rukyat, kesaksian dari seorang perukyat atau syahid tidak serta merta diterima oleh hakim pengadilan agama. Berbeda keadaannya seperti pada masa Rasulullah SAW dimana laporan rukyat dari seorang muslim diterima tanpa syarat.⁴ Tetapi yang terjadi sekarang seorang perukyat yang

² Moelki Fahmi Ardiansyah, *Hisab dan Rukyat Perspektif Hadis dan Astronomi (Kajian Terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah)*, AL FIQH Islamic Law Review Journal, Vol. 01, No. 01, 2022, 12.

³ Misbah Khusurur, *Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah*, Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, 152.

⁴ Siti Muslifah, *Eksistensi Saksi Rukyatul Hilal di Era Digital (Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging dan Olah Citra dalam Rukyatul Hilal)*, (Makalah dalam Seminar Diskusi Periodik Dosen, Jember: IAIN Jember, 2021), 2.

menyatakan dirinya melihat hilal tidak sera merta diterima kesaksiannya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi baik syarat formil maupun syarat materiil.

Hilal merupakan benda langit yang sulit diamati oleh mata telanjang manusia, karena cahayanya yang tipis berada di atas ambang kemampuan daya lihat mata manusia. Kritikan mendalam bagi para perukyat yang berhasil mengamati hilal biasa terjadi. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah obyek yang berhasil diamati benar hilal atau obyek lain yang disangka hilal? Kekeliruan seperti itu bisa saja terjadi, dan seharusnya bagi yang tidak dapat melihat hilal juga perlu dipertanyakan mengapa hilal tidak berhasil diamati.⁵

Langkah-langkah berikut ini perlu diperhatikan supaya dapat membantu pelaksanaan rukyatul hilal.

1. Perlu direncanakan secara matang tentang tempat rukyat, alat transportasi, peralatan rukyat, akomodasi, dll.
2. Setelah tempat rukyat ditentukan, lalu dilakukan pendataan tempat, kemudian dilakukan hisab awal bulan untuk bulan yang bersangkutan dengan markas tempat rukyat yang sudah ditentukan itu.
3. Berdasarkan hasil hisab, kemudian dibuat peta rukyat. Dengan demikian, sudah tergambar dimana posisi

⁵ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 157.

hilal dimungkinkan muncul dilihat dari tempat yang bersangkutan.

4. Sediakan peralatan yang bisa mendukung pelaksanaan rukyatul hilal. Seperti pasak, benang, meteran, penyiku, gawang lokasi, teropong, theodolite, teleskop, dll.
5. Arahkan alat rukyat yang tersedia ke arah posisi hilal sebagaimana pada peta rukyat.
6. Tunggu waktu maghrib tiba, lalu rukyat dapat dilaksanakan secara seksama.
7. Awasi terus posisi hilal. Waktu semakin malam posisi hilal semakin turun dengan kemiringan sebesar harga lintang tempat yang bersangkutan.
8. Jangan meninggalkan tempat rukyat sampai kira-kira hilal sudah terbenam.
9. Ambil kesimpulan rukyatul hilal yang baru saja dilaksanakan, apakah berhasil/tidak berhasil melihat hilal.⁶

Seorang perukyat yang mengaku melihat hilal haruslah orang yang cakap dan mengetahui ilmu falak serta data hisab yang dipakai dalam rukyatul hilal. Hal ini dimaksudkan agar perukyat terhindar dari kesalahan dalam mengamati hilal. Dalam mengamati hilal ada yang namanya hilal halusinasi, dapat juga dinyatakan sebagai kasus-kasus yang menyatakan telah melihat hilal namun

⁶ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 103-104.

pengakuan tersebut bertentangan dengan fakta ilmiah. Kasus-kasus kontroversial tentang pernyataan melihat hilal tersebut antara lain:

1. Beberapa kasus keberhasilan melihat hilal, padahal pada saat pengamatan kondisi langit di arah horizon barat tempat matahari dan bulan terbenam mendung, berawan tebal sehingga tak memungkinkan bisa melihat matahari yang akan terbenam serta hilal.
2. Beberapa kasus keberhasilan melihat hilal, padahal pada saat pengamatan bulan telah terbenam lebih dahulu dari matahari atau bulan telah terbenam.
3. Beberapa kasus keberhasilan melihat hilal, padahal ijtimâ belum berlangsung.
4. Sering dalam kesaksian seseorang yang menyatakan telah melihat hilal namun setelah dikonfirmasi ternyata kesaksiannya tersebut diragukan. Karena yang bersangkutan ketika menunjukkan posisi hilal yang dilihatnya menunjuk kearah yang salah dan tidak mungkin hilal berada di posisi tersebut.
5. Pernah ada kesaksian beberapa orang yang telah melihat hilal awal bulan, dan setelah diklarifikasi bentuk hilal yang mereka lihat ternyata posisi hilal yang seharusnya telentang tapi menurut mereka telungkup tentu saja pengakuan ini dianggap aneh dan tidak masuk akal.
6. Pengakuan yang telah melihat hilal namun menurut perhitungan ilmu hisab yang *qath'i* (terjadi kesepakatan ahli falak) tidak mungkin untuk dirukyah

karena masih dibawah ufuk atau telah di atas ufuk tapi belum mungkin untuk dirukyah karena terlalu rendah.⁷

Dalam mengamati hilal sebaiknya dilakukan tanpa terbebani dengan perasaan untuk berhasil melihat hilal atau tidak berhasil melihat hilal. Berhasil atau tidaknya suatu pengamatan sama-sama memiliki peluang yang serupa bahkan keraguanpun juga merupakan suatu hasil dari pengamatan sehingga tidak perlu dipaksakan. Kejujuran dan justifikasi yang sesuai dalam observasi hilal sangatlah penting untuk dikedepankan, dikarenakan hal ini akan berdampak terhadap kualitas kumpulan data dari observasi hilal.⁸

Pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia biasa dilakukan oleh komunitas-komunitas falak dari berbagai lembaga ataupun ormas. Meskipun demikian, tidak semua perukyat terjamin dan tersertifikasi atau terstandarisasi keahlian dan kompetensinya dan juga tidak seluruh perukyat benar-benar telah memahami kriteria MABIMS.⁹

⁷ Jayusman, *Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariah*, (Media Edu Pustaka: Banten, 2021), 106-107.

⁸ Riza Arfian Mustaqim, *Hisab & Rukyat*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 104.

⁹ Moh. Khasan, dkk., *Pemberdayaan Lembaga Falakiyah Menuju Standarisasi Ahli Rukyatul Hilal*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol. 5, No. 2, 2024, 2578.

Di era modern seperti sekarang ini, dirasa penting adanya sertifikasi bagi perukyah hilal karena dengan sertifikasi, perukyat akan dijamin kualitasnya. Sertifikasi kompetensi perukyat akan menjadi tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan perukyat dalam memahami hilal dan sejauh mana perukyat mampu menggunakan kemampuannya tersebut. Sertifikasi perukyat hilal dianggap penting untuk memastikan bahwa pelaku rukyat memiliki kompetensi yang memadai, baik secara teknis maupun syar'i dalam melakukan pengamatan hilal. Sertifikasi ini berfungsi sebagai standar agar perukyat tidak asal dalam melakukan rukyat, sehingga hasil rukyat dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara resmi dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Selain itu kualitas rukyat sangat dipengaruhi oleh kemampuan perukyat dalam mengamati hilal secara langsung maupun dengan alat bantu. Sertifikasi membantu memastikan perukyat memahami aspek teknis seperti waktu, tempat, durasi pengamatan, dan kondisi atmosfer. Dengan demikian, sertifikasi berkontribusi pada akurasi dan validitas hasil rukyat yang menjadi dasar penetapan bulan hijriyah.

Sertifikasi kompetensi perukyat setidaknya harus mengacu pada beberapa syarat, diantaranya, perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata maupun menggunakan alat bahwa ia melihat hilal, perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yaitu kapan waktunya, dimana tempatnya,

berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat. Serta keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat, perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rukyat juga dipengaruhi oleh faktor psikologis perukyat, termasuk kepercayaan diri dan persepsi penglihatan. Pengalaman yang berbeda-beda akan memberikan judgement yang berbeda dan daya lihat pengamatan juga berbeda. Siap atau tidaknya mental pengamat pada saat melakukan observasi yang relatif memiliki durasi waktu yang singkat akan lebih afdal apabila dilakukan oleh pengamat yang handal dan profesional. Perukyat juga perlu membangun sikap independen supaya tidak gampang terpengaruh oleh perukyat lain yang belum tentu benar, jangan berkata melihat hilal hanya karena ada rekan yang bisa melihat hilal, begitupun sebaliknya apabila yakin telah melihat hilal jangan ragu-ragu mengatakan berhasil melihat hilal.¹⁰ Sertifikasi dapat meningkatkan aspek psikologis dengan memberikan pelatihan dan pembekalan yang memadai, sehingga perukyat lebih siap dan yakin dalam melakukan pengamatan.

¹⁰ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004), 158.

Sertifikasi perukyat hilal merupakan hal yang baru di Indonesia, tentu akan ada peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya, diantara peluang dari sertifikasi perukyat yaitu: hasil rukyat yang jelas dan memudahkan proses sidang itsbat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil rukyat. Dan untuk tantangan yang akan dihadapi antara lain adanya ketidaksetujuan dari berbagai pihak, kebutuhan tenaga ahli dan alat yang memadai, serta perlu tindak lanjut dan pembinaan keberlanjutan terhadap perukyat yang bersertifikat.

B. Sertifikasi Perukyat Dalam Kajian Fikih

Awal bulan qamariyah masuk ke dalam ranah kajian fikih atau ijtihad. Sesuai dengan watak dan statusnya, fikih yang *zhanni* (memiliki kebenaran relatif) tidak mengikat, karena hal tersebut merupakan pendapat individu. Maka bagi manusia yang awam dibebaskan memilih dan mengikuti argumentasi yang mana saja yang dipandang sejalan dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan. Hal ini senada dengan kaidah *al-‘Ami laa Mazhabu lahu*, tidak ada mazhab bagi orang yang awam. Berdasarkan hal ini maka ulama sependapat bahwasanya rukyatnya seseorang diberlakukan atas dirinya dan orang lain yang meyakinkannya, begitu juga dengan hasil hisab hanya berlaku bagi dirinya dan orang yang memiliki keyakinan atas kebenarannya. Maknanya adalah dua hal tersebut tidak diberlakukan bagi masyarakat pada umumnya. Dikarenakan permasalahan ini bagian dari

problematika umum atau tipikal hukum Islam yang memiliki warna kemasyarakatan, maka jika diabaikan kebenarannya dan setiap orang diperbolehkan menentukan pilihannya sendiri, maka akan melahirkan komplikasi kebingungan umat dan simpang siur dalam kehidupan bermasyarakat sulit untuk dielakkan. Berkenaan dengan masalah ini hukum Islam telah memberikan acuan tersendiri yang dapat menciptakan persatuan umat dan menghindari kegundahan masyarakat dalam menjalankan ibadah tersebut.¹¹

Hukum Islam telah mengatur bahwasanya problematika yang sifatnya umum (kepentingan umum) diperlukan keterlibatan Ulul Amri atau pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam kaidah ushul *Hukmul Haakim Ilzam wa Yarfa'ul Khilaf*, keputusan hakim (pemerintah) mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat.¹² Persoalan awal bulan qamariyah adalah bagian dari permasalahan fikih yang sifatnya umum, agar terciptanya kemaslahatan yang bersifat umum, persamaan dan kesatuan umat, maka diperlukan peran pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam penentuan awal bulan qamariyah, terutama pada Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.¹³ Sertifikasi perukyat

¹¹ Riza Afrian Mustaqim, *Hisab & Rukyat*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 44-45.

¹² Riza Afrian Mustaqim, *Hisab & Rukyat*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 44.

¹³ Riza Afrian Mustaqim, *Hisab & Rukyat*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 44-45.

menurut fikih juga berkaitan dengan legalitas kesaksian dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Dengan adanya sertifikat, perukyat yang bersangkutan dapat disumpah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan hukum dan diterima secara resmi. Hal ini penting untuk menghindari kesaksian yang tidak valid dan menjaga kesatuan umat dalam penentuan waktu ibadah.

Rukyatul hilal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hilal dapat terlihat atau tidak. Penentuan ini sangat penting karena untuk menetapkan waktu-waktu ibadah umat muslim seperti awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan contoh praktis bagaimana menentukan awal bulan baru, khususnya ketika memasuki bulan Ramadhan, dengan mengandalkan laporan atau kesaksian para sahabat mengenai penampakan hilal. Laporan atau kesaksian inilah yang menjadi landasan keputusan Nabi dalam memulai aktivitas ibadah, misalnya puasa Ramadhan. Catatan sejarah yang menjelaskan hal ini adalah:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ،

فَأُخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ،

وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ،

وَالْحَاكِمُ)

“Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Manusia sedang memperhatikan hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa akau telah melihat hilal. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa.” [Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim].

Rasulullah memberikan contoh awal bulan yang sederhana saja, yaitu dengan menerima laporan secara langsung atau dengan satu syarat, yaitu dengan sumpah. Namun, keteladanan Nabi sebenarnya menunjukkan bahwa Nabi sangat mengharapkan kesaksian yang jujur jika dikaji secara menyeluruh. Sangat wajar bahwa Rasulullah SAW segera menerima laporan Ibnu Umar karena beliau sudah memahami sepenuhnya kapasitas dan kredibilitas Ibnu Umar. Namun, jika persaksian adalah ia harus bersumpah untuk memastikan bahwa berita itu benar tentang dua orang arab yang beliau tidak kenal. Pada masa itu, satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran dan kebenaran seorang saksi adalah dengan mengambil sumpah, karena secara logika tidak akan ada sahabat yang berani berbohong kepada Nabi. Namun, demi kepastian dan kebenaran kesaksian mereka, Nabi harus mengambil sumpah para saksi. Ini jelas merupakan metode yang paling efektif untuk mengetahui kebenaran kebenaran seorang saksi pada saat itu.¹⁴ Penggunaan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad yang memberikan peluang

¹⁴ Muhammad Fiqih Abdul Aziz, *Integrasi Sains dan Fikih dalam Saksi Rukyatul Hilal*, Skripsi IAIN Ponorogo tahun 2024.

penggunaan hisab sebagai alat bantu rukyat. Hal ini menunjukkan bahwa rukyat harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai standar syar'i dan ilmiah. Sertifikasi menjadi sarana untuk menjamin hal tersebut agar rukyat tidak dilakukan secara sembarangan.

Dalam fikih orang yang menjadi saksi rukyat hilal harus memenuhi syarat-syarat tertentu, para imam madzab mempunyai pendapat yang berbeda mengenai saksi para perukyat. Madzab Syafi'i berpendapat bahwa bulan Ramadhan ditentukan dengan kesaksian orang yang cakap dalam bersaksi, dengan syarat muslim, laki-laki, baligh, bukan hamba sahaya, baik langit dalam keadaan cerah maupun mendung. Menurut madzab Maliki menentukan hilal Ramadhan dapat ditentukan dengan tiga kondisi: a) dilihat oleh dua orang yang adil, dengan syarat laki-laki, muslim, baligh, dan bukan hamba sahaya. b) dilihat oleh sekelompok orang dengan jumlah yang cukup banyak, dengan syarat boleh laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya, dan tidak harus cakap dalam bersaksi. c) dilihat oleh satu orang. Dengan syarat boleh laki-laki maupun perempuan dan boleh merdeka atau hamba sahaya.¹⁵

Menurut madzab Hambali penentuan awal Ramadhan harus dipersaksikan oleh orang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka ataupun

¹⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 327-334.

hamba sahaya. Sedangkan untuk awal syawal harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil dan mengucapkan lafadz “aku bersaksi”. Madzab Hanafi memiliki dua pendapat dalam rukyatul hilal, *pertama*, apabila langit dalam keadaan cerah maka hilal harus dipersaksikan oleh banyak orang sehingga kebenarannya tidak perlu diragukan. *Kedua*, apabila langit dalam keadaan mendung, maka hilal tidak harus dilihat oleh sejumlah orang, dengan syarat orang tersebut seorang muslim yang baligh dan kompeten untuk bersaksi, laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya.¹⁶ Dari sisi syarat kesaksian rukyat, fikih menegaskan bahwa kesaksian harus berasal dari orang yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berakal, dewasa, jujur, adil, dan memiliki kemampuan dalam rukyat. Oleh karena itu, sertifikasi perukyat juga berfungsi sebagai verifikasi bahwa saksi rukyat memenuhi syarat-syarat fikih tersebut, sehingga kesaksian rukyat dapat diterima dan dijadikan dasar penetapan awal bulan.

¹⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 327-334.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan analisa di atas, terdapat beberapa kesimpulan mengenai urgensi sertifikasi perukyat, diantaranya:

1. Sertifikasi perukyat penting untuk memastikan bahwa pelaku rukyat memiliki kompetensi yang memadai, baik secara teknis maupun syar'i dalam melakukan pengamatan hilal. Sertifikasi ini berfungsi sebagai standar agar perukyat tidak asal dalam melakukan rukyat, sehingga hasil rukyat dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara resmi dalam penentuan awal bulan hijriyah. selain itu sertifikasi juga meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme perukyat dalam menjalankan tugasnya.
2. Sertifikasi perukyat menurut fikih adalah mekanisme yang mendukung validitas dan keabsahan rukyat dengan memastikan bahwa perukyat memenuhi syarat syar'i. Sertifikasi ini memperkuat legalitas kesaksian rukyat dan menjaga kesatuan umat dalam penentuan awal bulan Hijriyah, sekaligus mengakomodasi perkembangan ilmu falak dan teknologi modern sesuai tuntutan zaman.

B. SARAN

1. Dalam sertifikasi perukyat hilal, perlu dibuatkan kurikulum intensif yang memberikan bekal ilmu hisab dan rukyat agar perukyat memahami secara mendalam proses pengamatan hilal.
2. Setelah sertifikasi, perlu ada pembinaan berkelanjutan bagi perukyat agar kualitas rukyat terus meningkat.

C. PENUTUP

Dengan segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kasih sayang, rahmat dan juga karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 1993.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Mesir: al-Maktabah. 1403 H.
- Al Ghifari, Abu Dzar. "Analisis Hasil Rukyat dan Kesaksian Non Muslim dalam Perspektif Fiqh Hisab Rukyat (Studi Kasus Pengamatan *Thierry Legault* di Indonesia dengan Astrofotografi), *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2019.
- AL-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nawai, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ardiansyah, Moelki Fahmi. "Hisab dan Rukyat Perspektif Hadis dan Astronomi (Kajian Terhadap Konsep Rukyatul Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah)". *AL FIQH Islamic Law Revuew Journal*. Vol. 01, 2022.
- Asriyah, Umniyah Wahidah. "Urgensi Keterangan Saksi Perukyah dalam Sidang Pelaksanaan Rukyatul Hilal di Indonesia", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Aziz, Muhammad Fiqih Abdul. "Integrasi Sains dan Fikih dalam Saksi Rukyatul Hilal". *Skripsi* IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2024.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Cahya, Anggit Nilam. "Kedudukan Isbat Pengadilan Agama dalam Kesaksian Rukyatul Hilal di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama), *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.

Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2010.

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Buku Saku Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2013.

Ghifari, Abu Dzar. "Analisis Hasil Rukyat dan Kesaksian Non Muslim dalam Perspektif Fiqh Hisab Rukyat (Studi Kasus Pengamatan *Thierry Legault* di Indonesia dengan Astrofotografi", *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2019.

Hardi, dkk. *Pendampingan Sertifikasi Juru Sembelih Halal*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Ibrahim, Abdullah. *Ilmu Falak Antara Fiqih dan Astronomi*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017.

Izzuddin Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.

_____. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.

Jamaludin, Dedi. "Penetapan Awal Bulan Kamariyah dan Permasalahannya di Indonesia", *Al-Marshad*, vol. 4, 2018.

Jayusman. *Ilmu Falak Fiqh Hisab Rukyah Penentuan Awal Bulan Kamariyah*. Banten: Media Edu Pustaka, 2021.

Joko, Bambang Suwardi., dkk. *Keberadaan dan Peran Lembaga Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LSK PTK) PAUD dan Dikmas*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:1171/DjA/SK.HK.00/IX/2024.

Khasan, Moh. dkk., “Pemberdayaan Lembaga Falakiyah Menuju Standarisasi Ahli Rukyatul Hilal”. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantra (JPkMN)*. Vol. 5, 2024.

Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab dan Rukyat*. Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.

_____. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.

Khususur, Misbah. “Perpaduan Hisab dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah”, *Jurnal Al-Wasith: Jurnal studi Hukum Islam*, Vol. 5, 2020.

Marani, Ika Novitaria. dkk., “Sosialisasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Pelatih dan Assisten Pelatih Olahraga di Kabupaten Indramayu”, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2024 (SNPPM-2024)*, Vol. 5, 2024.

Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Muhammad, Arfan. "Pedoman dan Tata Cara Itsbat Rukyatul Hilal". *Makalah* disampaikan dalam Acara Orientasi Hisab Rukyat. 29 September. Kalimantan: 2015.

Muniroh, Lela Laelatul. "Analisis Terhadap Syahadah Rukyatul Hilal Tanpa Alat Optik (Studi di Pondok Pesantren At-

Tibyaan Majalengka)". *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2018.

Muslifah, Siti. "Eksistensi Saksi Rukyatul Hilal di Era Digital (Analisis Penggunaan Teleskop CCD Imaging dan Olah Citra dalam Rukyatul Hilal)" *Makalah* disampaikan pada Seminar Diskusi Periodik Dosen. Februari. Jember: IAIN Jember, 2021.

Nuryanto, Hendrik. "Pengertian Sertifikasi: Jenis dan Manfaatnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sertifikasi-jenis-dan-manfaatnya/> 29 Mei 2025.

Pratama, Dito Alif. "Ru'yat Al-Hilal dengan Teknologi: Telaah Pelaksanaan Ru'yat Al-hilal di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia", *AL-AHKAM*, vol. 26, 2016.

Raisal, Abu Yazid. "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia". *Al-Marshad*, vol. 4. 2018.

Raof, Khairunnisaa' Binti Abdul. "Kesaksian Hilal Menurut Perspektif Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad Ibn Hanbal)", *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim. Riau: 2018.

Rida, Muhammad Rasyid. dkk. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Ridhayanti, Nurul Resky. "Problematika Kesaksian Rukyatul Hilal Orang Non Muslim", *AL-AFAQ*, Vol. 4, 2022.

Ritonga, Habibullah. Dan Burat-butar, Arwin Juli Rakhmadi, "Peran Ilmu Falak dalam Masalah Arah Kiblat, Waktu Shalat dan Awal Bulan", *Al-Marshad*, Vol. 2, 2016.

Rizalludin. "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat di Bawah Imkan Al-rukyah dari Tahun 1998-2017", *Tesis* UIN Walisongo. Semarang: 2018.

- Rohmad, Sugeng Aristya. "Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Oleh Kementerian Agama (Studi Kasus Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Jepara dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 M)", *Skripsi UIN Walisongo*, Semarang: 2020.
- Mustaqim, Riza Arfian. *Hisab & Rukyat*. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Rohmah, Nihayatur. "Hukum Sumpah Bagi Orang yang Melihat Hilal Kurang dari Dua Derajat" *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, vol. 1, 2013.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyanto, Bagong. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Wardani, Restu Trisna. "Keberhasilan Rukyatul Hilal Oleh Muhammad Inwanuddin Pada Ramadhan 1431 H dan Muharram 1439 H dalam Perspektif Nalar 'Irfani", *Tesis UIN Walisongo*, Semarang: 2022.
- Zulfiah, dan Idrus, Husni. "Syahadah Hilal Non Muslim dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Astroislamica Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 2, 2023.

<https://ditekindo.co.id/blog/perbedaan-sertifikasi-kompetensi-dan-profesi/> 10 Juni 2025.

<https://lsp-keuangansyariah.com/mengenal-macam-macam-sertifikasi-profesi-di-indonesia/> 10 Juni 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fitriana Nuril Haqi
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 23 Maret 2000
Alamat : Desa Ngroto RT 03 RW 03
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
Kontak : 0851-8329-4509
Email : fitriana.nuha11@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

a. Formal

1. TK Pertiwi Ngroto
2. SD Negeri 3 Ngroto
3. MTs Negeri Jeketro
4. MA Negeri Demak

b. Non Formal

1. Madrasah Diniyah YASPIA Ngroto
2. Pondok Pesantren At-Taslim Demak

Pengalaman Organisasi

1. KSR PMI Unit UIN Walisongo Semarang